



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxx, Gang xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 08 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Juni 2016 telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 02 Juni 2016;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunia seorang anak yang bernama xxxxx, Laki-Laki, Umur 1 Tahun 6 Bulan.
3. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 2 (dua) Bulan menikah yaitu Agustus 2017 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat mempunyai sifat egois dan temperamental, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang sering memaksakan diri sesuai dengan keinginan Tergugat serta Tergugat sering marah-marah, bersikap kasar dan merendahkan martabat Penggugat sebagai istri bahkan Tergugat tidak jarang melakukan KDRT atas diri Penggugat ketika terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat Selaku Istri dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak mengormati orang tua Penggugat, begitu juga hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat juga tidak pernah selayaknya keluarga yang saling memiliki hubungan emosional antara satu dan lainnya;
 - Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat terlalu perhitungan mengenai kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga juga mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, namun sikap Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 04 Maret 2019 disebabkan Tergugat tidak menerima ketika Penggugat menegur Tergugat untuk memakai baju busana muslim ketika hendak pergi ke masjid, akan tetapi Tergugat marah-marah sampai menghina dan melakukan KDRT didepan anak Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat Penggugat tidak ada kenyamanan batin lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama diri Tergugat akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil
7. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas seorang anak yang belum mumayyiz bernama yang bernama xxxxx, Laki-Laki , Umur 1 Tahun 6 Bulan;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) atas diri Peggugat (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Peggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum Mumayyiz yang bernama yaitu xxxxx, Laki-Laki , Umur 1 Tahun 6 Bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 10 April 2019 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 08 Maret 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 08 Maret 2019 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 10 April 2019, yang telah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 08 Maret 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. 08 Maret 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 08 Maret 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, S.H.** dan **Drs. H. Amar Sofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rita Nurtini sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini

Drs. H. Amar Sofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Panggilan	Rp	300.000,00
3.-----	Redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	PNBP lainnya	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Stb.